

**LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
DALAM PEMENUHAN KESEHATAN MENTAL BAGI ANAK KORBAN
KEKERASAN DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN GOWA**

Oleh : Syamsidar dan Walidah

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Alauddin Makassar

Sidar_usman@yahoo.co.id, nrwalidah11@gmail.com

Abstrak;

Bimbingan dan konseling Islam sangat perlu dilakukan bagi anak korban kekerasan sebab bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling juga sangat berperan dalam proses pemulihan kesehatan mental yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Gowa. Hal ini penting dilakukan dalam rangka pemulihan trauma bagi seorang anak katas kekerasan yang dialami.

Kata Kunci : bimbingan dan konseling islam; anak korban kekerasan

Islamic guidance and counseling is very necessary for child victims of violence because of guidance and counseling. Guidance and counseling services also play an important role in the mental health recovery process carried out by P2TP2A, Gowa Regency. This is important to be done in the context of recovering trauma for a child who is experiencing violence.

Keywords: Islamic guidance and counseling; child victims of violence

PENDAHULUAN

Anak sebagai amanah sekaligus karunia dari Allah swt. yang sudah selayaknya dijaga dengan baik. Anak sebagai potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawabnya masing-masing, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹

Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2012, yaitu "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"²

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak yang merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia agar perlindungan hak-hak anak dapat

¹M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.8

²Republik Indonesia, "*Undang-Undang RI, Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Protokol Opsional, Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak*" Pasal 28 B Ayat (2)

dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.³ *Children are the living messages we send to a time we will not see* (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa depan yang tidak kita lihat), begitulah John Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk masa depan.⁴

Akan tetapi, hal ini seperti menyodorkan pisau tumpul, Undang-undang ini tidak ditakuti oleh mereka yang kebal akan hukum. Semakin menuju zaman modernitas maka tindak kriminal pun semakin banyak ragamnya. Begitu juga kejahatan terhadap anak, setiap hari selalu saja ada berita tentang tindak kejahatan yang menimpa pada anak-anak. Mulai dari perdagangan anak, pelantaran anak di jalanan, berbagai bentuk kekerasan dan penyiksaan anak, berbagai macam perbuatan cabul bahkan pembunuhan sadis pun menimpa anak-anak di negeri ini. Faktanya menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia terus terjadi, bahkan pada bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gowa sebanyak 70 kasus sepanjang tahun 2018. Kasus kekerasan ini dialami oleh anak-anak dan perempuan. Kekerasan pada anak yang terjadi seperti penyiksaan anak, penekanan psikis pada anak, pelecehan bahkan sampai pada kekerasan seksual. Angka ini mengalami peningkatan 27 kasus atau 21 persen dibanding tahun 2017 yang lalu.⁶

Bimbingan dan konseling Islam sangat perlu dilakukan bagi anak korban kekerasan sebab bimbingan dan konseling mempunyai arti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.⁷ Layanan bimbingan dan konseling juga sangat berperan dalam proses pemulihan kesehatan mental yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Gowa.

Penegakan hak anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan P2TP2A merupakan ujung tombak pelayanan yang memegang peranan penting dalam penanganan korban kekerasan pada anak maupun perempuan. Pertolongan sedini mungkin merupakan upaya yang sangat strategis untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan mental korban kekerasan yang lebih serius sehingga sistem pemulihan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan secara fisik, emosional, dan rasa aman, agar korban diharapkan dapat kembali melakukan aktifitasnya dan berkembang seperti halnya anak yang lain.

TINJAUAN TEORITIS

A. Layanan Bimbingan dan Konseling Islam

Fungsi utama dalam layanan bimbingan dan konseling Islam, yaitu :

- a. Fungsi *preventif* (pencegahan) yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Pada tahap ini setiap konselor diharapkan dapat

³Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h.67

⁴Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang 2013, h.5

⁵Departemen Sosial RI, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus* (Jakarta: P3KS Press, 2002), h.5

⁶<http://www.google.com/amp/makassar.tribunnews.com/amp/2018/12/28/154-perempuan-dan-anak-alami-kekerasan-sepanjang-2018-di-gowa>. Diakses Pada tanggal 19 September 2019

⁷Samsul Munir Amir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.3

- memberikan nasehat kepada konseli, agar konseli dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya baik sebagai hamba Allah (*'Abdullah*) maupun sebagai pemimpin di bumi ini (*khalifatun fiil/ardi*).
- b. Fungsi *kuratif* (pengobatan) yaitu membantu individu memecahkan masalah yang dihadapi atau yang dialaminya. Jika ada seseorang yang mempunyai masalah dan ia ingin keluar dari masalahnya, maka konselor sebaiknya memberikan bantuan kepada konseli agar dapat menyadari kesalahan dan dosa yang ia lakukan. Sehingga pada akhirnya konseli tersebut kembali ke jalan yang benar yaitu sesuai dengan ajaran agama Islam.
 - c. Fungsi *preservatif* yaitu membantu individu untuk menjaga agar situasi dan kondisi yang pada awalnya tidak baik menjadi baik. Pada tahap ini konselor berusaha memberikan motivasi kepada konseli agar konseli tetap mempunyai kecenderungan untuk melaksanakan yang baik itu dalam kehidupannya.
 - d. Fungsi *developmental* (pengembangan) yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik menjadi baik, sehingga pada masa yang akan datang individu tersebut tidak akan berbuat masalah lagi. Walaupun ada masalah-masalah yang timbul, konseli mampu mengatasi sendiri tanpa minta bantuan kepada orang lain/konselor.⁸

B. Bentuk Layanan Bimbingan dan Konseling Islam

a. Konseling Individu

Konseling individu merupakan kegiatan terapeutik yang dilakukan secara perseorangan untuk membantu konseli yang sedang mengalami masalah atau kepedulian tertentu yang bersifat pribadi dengan menanamkan nilai-nilai keIslaman seperti bimbingan rohani yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Dalam pelaksanaannya, konseli dibantu oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, menemukan alternatif pemecahan masalah, pengambilan keputusan terbaik dan mewujudkan keputusannya dengan penuh tanggung jawab.⁹

Konseling individual adalah kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling. Proses bimbingan dan konseling sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan konseli karena pada konseling individual konselor berusaha meningkatkan sikap konseli dengan cara berinteraksi selama dalam jangka waktu tertentu dengan cara *face to face* (bertatap muka) secara langsung untuk menghasilkan peningkatan-peningkatan pada diri konseli, baik secara berfikir, berperasaan, sikap dan perilaku.¹⁰

b. Konseling Keluarga

Menurut Crane mendefinisikan konseling keluarga sebagai proses pelatihan yang difokuskan kepada orangtua klien selaku orang yang paling berpengaruh menetapkan sistem dalam keluarga. Hal ini dilakukan bukan untuk mengubah kepribadian dan karakter anggota keluarga yang terlibat akan tetapi mengubah sistem keluarga melalui perubahan

⁸Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), h.33-34

⁹Achmad Badaruddin, *Langkah Awal Sistem Konseling Pendidikan Nasional* (Jakarta: CV. Abe Kreatifindo, 2015), h.19

¹⁰Holipah, *The Using Of Individual Counseling Service To Improve Student's Learning Attitude And Habit At The Second Grade Student Of SMP PGRI 6 Bandar Lampung* (Journal Counseling, 2011)

perilaku orangtua. Apabila perilaku orangtua berubah maka akan memengaruhi anggota keluarga.¹¹

Konseling keluarga mempunyai tujuan agar dapat meningkatkan fungsi sistem keluarga yang lebih efektif. Secara khusus konseling keluarga bertujuan untuk membantu anggotakeluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Di sisi lain, konseling keluarga juga mempunyai tujuan memusatkan perhatian pada pemecahan masalah spesifik yang menyebabkan keluarga meminta bantuan konseling kepada seorang konselor.¹²

a. Konseling Kelompok

Tujuan konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi konseli, khususnya kemampuan berkomunikasi. Melalui konseling kelompok hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu sosialisasi dan komunikasi konseli diungkap dan berkomunikasi konseli berkembang secara optimal.¹³

b. Konseling Pasca Trauma

Terapi yang dilakukan konselor dengan menggunakan Konseling Rasional Emotif (RET) yaitu untuk mengajari individu bagaimana keyakinannya dapat menemukan apa yang dirasakan dan dilakukannya.

Konseling pasca trauma atau konseling traumatik adalah upaya konseli dapat memahami diri sehubungan dengan masalah trauma yang dialaminya dan berusaha untuk mengatasinya sebaik mungkin. Secara umum tujuan dari konseling traumatik ialah menurunkan gejala kecemasan pasca trauma. Sedangkan secara khusus konseling traumatik bertujuan untuk menghilangkan bayangan traumatik, meningkatkan kemampuan berpikir secara lebih rasional, membangkitkan minat terhadap realita kehidupan, memulihkan rasa percaya diri, memulihkan kelekatan dan keterkaitan dengan orang lain yang dapat memberi dukungan dan perhatian serta kepedulian emosional dan mengembalikan makna tujuan hidup.¹⁴

C. Pemulihan (Rehabilitasi Psikososial)

a. Pengertian Pemulihan atau Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang.¹⁵ Pengertian lain menyebutkan bahwa rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.¹⁶

¹¹Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.221

¹²Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.175

¹³Nasrinah Nur Fahmi, "Layanan Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa SMK Negeri 1 Depok Sleman" *Jurnal hisbah vol.13 no.1*(2016)

¹⁴[Http://Fauziahnurulmediabki.wordpress.com](http://Fauziahnurulmediabki.wordpress.com) Diakses Tanggal 16 Februari 2020 Pukul : 00:21 WITA

¹⁵Sudarsono, *Kamus Konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h.203

¹⁶J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Terj.Kartini Kartono (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h.425

Sedangkan sosial merupakan sesuatu yang dapat dicapai, dihasilkan serta ditetapkan dalam proses interaksi sehari-hari antara warga suatu negara dengan pemerintahannya.¹⁷

Jadi, apabila pengertian rehabilitasi dipadukan dengan kata sosial maka istilah tersebut berarti upaya pemulihan keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial agar kembali memiliki keberfungsian sosial.

Adapun bentuk-bentuk rehabilitasi sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Motivasi dan Diagnosis Psikososial, motivasi merupakan dorongan mental yang dapat menguatkan kondisi psikologis korban dan diagnosa psikososial merupakan pemeriksaan dan penyimpulan tentang masalah psikologis dan masalah sosial yang mungkin dialami oleh korban.
2. Perawatan dan Pengasuhan, lebih kepada pemberian perawatan baik fisik, psikologis maupun bantuan hukum dan memberikan bimbingan serta mengasuh pada tempat yang aman.
3. Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan adalah pelatihan yang difokuskan kepada kemampuan dalam melakukan eksplorasi terhadap masalah pendidikan dan pekerjaan, penilaian terhadap kemampuan diri dalam hubungannya dengan keterampilan kerja.
4. Bimbingan Mental Spiritual adalah suatu bimbingan untuk menguatkan, memberi pemahaman serta memberikan pandangan hidup tentang sikap mental dan spiritual keagamaan.
5. Bimbingan Fisik merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan atau memelihara kebugaran tubuh.
6. Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial merupakan upaya membantu korban mengenali dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan serta keterampilan dalam berinteraksi sosial atau hubungan insani (*human realltionship*) dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dialaminya.
7. Pelayanan Aksesibilitas adalah hak atas akses yang merupakan layanan kebutuhan yang mendasar yang biasanya harus disediakan oleh pemerintah.
8. Bantuan dan Asistensi Sosial merupakan upaya memberikan bantuan sosial dan pendampingan terhadap masalah sosial
9. Bimbingan Resosialisasi merupakan bimbingan terkait untuk melakukan sosialisasi kembali pada lingkungan sosialnya.
10. Bimbingan Lanjutan diberikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi klien setelah mengikuti bimbingan dasar atau pokok
11. Rujukan merupakan rekomendasi untuk dilakukannya perawatan secara lebih lanjut ditempat yang dituju atau direkomendasikan, misalnya rumah sakit atau puskesmas.¹⁸

Kementerian Sosial RI, memiliki standar upaya rehabilitasi sosial yang sama dengan standar yang diberikan oleh KEMENPAN RI, dimana keduanya mengacu pada UU RI No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Dijelaskan dalam peraturan Menteri Sosial RI tersebut bahwa upaya rehabilitasi sosial dapat dilakukan melalui motivasi dan diagnosis psikososial,

¹⁷<https://materibelajar.co.id/pengertian-sosial/>. Diakses Pada Tanggal 12 Agustus 2019

¹⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang RI, No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 7 ayat (3)”.

perawatan dan pengasuhan, pelatihann vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental dan spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjutan serta rujukan.¹⁹

b. Tahapan Pemulihan Psikososial

Tahapan dalam proses pemulihan psikososial meliputi langkah-langkah berikut:²⁰

1. Data *Gathering*

Dalam melakukan penelitian, peneliti membutuhkan sumber-sumber informasi yang menunjang hasil penelitian. Ketika semua sumber yang telah dikumpulkan dirasa telah cukup untuk menjelaskan fenomena yang ada dan dapat memperkuat argumentasi, maka peneliti dapat memasuki tahap selanjutnya dalam penelitiannya. Tahap berikutnya adalah tehnik analisis.

2. *Assessment* (penelitian)

Segala upaya yang dilakukan dalam mencari tahu lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah psikososial yang dihadapi oleh klien beserta kebutuhan sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi masalahnya. Tujuan memahami klien dengan potensi dan keterbatasan, sumber kekuatan dan stress, sumber daya perubahan dan hambatan terhadap perubahan yang diinginkan. *Assessment* membentuk formulasi dari penelitian profesional tentang data yang diperoleh dari sudut pandang yang alamiah dan objektif.

3. *Diagnosis*

Diagnosis merupakan dasar ilmiah dan formal dalam membuat klasifikasi atau penggolongan perilaku abnormal untuk menentukan jenis gangguan. Dalam melaksanakan *diagnosis*, penting untuk menggambarkan situasi psikososial klien seperti yang dapat dilihat dan dipahami.

4. Kontrak atau *Got Setting*

Got setting dikemukakan oleh Edwin Locke. Teori ini mengatakan bahwa kita bergerak jika kita memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Dari teori ini muncul bahwa seseorang akan memiliki motivasi yang tinggi jika ia memiliki tujuan yang jelas sehingga muncul apa yang disebut dengan *goal setting* (penetapan tujuan). Dengan berfokus pada perhatian memobilisasi upaya yang proposional dalam setiap tugas dan tujuan, meningkatkan persestensi pada tujuan dan dengan mempunyai penetapan sasaran yang akan berdampak secara tidak langsung pada individu untuk menetapkan dan mengembangkan strategi dalam mencapai target.

5. Hubungan Terapi

Hubungan klien dengan terapis dikonseptualisasikan dalam proses transferensi (pemindahan). Hal tersebut adalah inti dari pendekatan psikoanalisa. Transferensi adalah alam bawah sadar klien yang berpindah pada terapis seperti perasaan-perasaan atau fantasi sebagai reaksi terhadap "*significant other*" pada masa lalu klien. Transferensi membuat klien

¹⁹Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial

²⁰Dinda Anggriani, Pemulihan Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur, *Skripsi*, Michael James Hill, Social Policy: A Comparative Analysis (Harvester Wheatsheaf, 1996), h.33

memahami dan menyelesaikan “*unfinished bussiness*” dari hubungan masa lalu proses treatment berupa rekonstruksi dan mengenang kembali peristiwa di masa lampau.

6. Terminasi

Pengakhiran adalah komponen yang paling penting dalam proses pelayanan. Proses terapeutik sebagai suatu proses yang direncanakan, maka terminasi menandai puncak dari keseluruhan proses. Tahapan akhir ialah bahwa klien sekarang dapat berfungsi tanpa terapis, dengan demikian dapat mewakili pencapaian untuk klien dengan sendirinya meningkatkan ego.

7. Layanan Psikososial

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, pelayanan adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang, yang merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.²¹ Dengan usaha pemberian bantuan kepada orang lain, baik berupa materi maupun non-materi agar orang itu dapat mengatasi masalahnya sendiri.

Adapun beberapa macam pelayanan psikososial adalah sebagai berikut :

1) Terapi Bermain

Terapi bermain adalah usaha mengubah tingkah laku bermasalah, dalam menempatkan anak dalam situasi bermain.²²

2) Terapi Edukasi

Terapi edukasi merupakan pelayanan yang memberikan terapi belajar bagi anak yang mempunyai masalah dalam perilaku belajar dan masalah akademik (kesulitan membaca, menulis, dan menghitung).²³ Terapi edukasi tidak hanya menggunakan alat berupa buku dan alat tulis lainnya, tetapi juga dapat dengan menggunakan alat-alat permainan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, berpikir, serta bergaul dengan lingkungannya.²⁴

3) Terapi Person Center

Terapi ini dikembangkan oleh psikolog humanistik Carl R. Rogers. Ia memiliki pandangan dasar tentang manusia, yaitu pada dasarnya manusia itu bersifat positif, makhluk yang optimis, penuh harapan, aktif, tanggungjawab, memiliki potensi kreatif, bebas (tidak terikat oleh belenggu masa lalu) dan berorientasi ke masa yang akan datang dan selalu berusaha untuk melakukan self full fillment (memenuhi kebutuhan dirinya sendiri untuk bisa beraktualisasikan diri). Menurut Rogers, konsep inti terapi person centered adalah konsep tentang diri dan konsep menjadi diri atau pertumbuhan perwujudan diri.²⁵

4) Terapi Tingkah Laku

²¹B.Budiono, *Pelayanan Prima Perpajakan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.60

²²Dian Adriana, *Tumbuh Kembang Dan Terapi Bermain Pada Anak* (Jakarta: Salemba Medika, 2011), h.57

²³[Http://Www.Klinikliput.Com/2014/03/Pelayanan-Terapi-Edukasi.html](http://Www.Klinikliput.Com/2014/03/Pelayanan-Terapi-Edukasi.html) Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2019

²⁴Dian Adriana., *Tumbuh Kembang Dan Terapi Bermain Pada Anak*, h.49

²⁵Geral Corey, *Teori Dan Praktek Konseling dan Psikoterapi* (Bandung: Rafika Aditama, 2007), h.91

Terapi tingkah laku adalah penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Terapi ini menyertakan penerapan yang sistematis prinsip-prinsip belajar pada perubahan tingkah laku ke arah cara-cara yang lebih adaptif.²⁶

5) Terapi Sosial Anak

Tujuan dari rehabilitasi sosial anak adalah untuk memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggungjawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat lingkungan sosialnya dan untuk memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.²⁷

D. Kekerasan pada Anak

Kata kekerasan berasal dari bahasa latin, yaitu *violentina*, yang berarti kekerasan, keganasan, kedahsyatan, aniaya dan perkosaan.²⁸ Kekerasan (*Bullying*) menurut Komisi Perlindungan Anak (KPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma (*depresi*) dan tidak berdaya.

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang menyebabkan ketergantungan melalui desakan hasrat, hubungan badan yang tak terkendali, degradasi, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual. Biasa dilakukan oleh para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.²⁹

Menurut UU Perlindungan Anak Pasal 13 yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah : " diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya." ³⁰

Kewajiban untuk menjaga anak juga disebutkan dalam Alquran sebagaimana firman Allah dalam QS al-Anfal/6: 28.

Terjemahnya :

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.³¹

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menafsirkan Surah al-Anfal/6: 28 bahwa:

Ayat ini merupakan salah satu bukti rahmat Allah kepada manusia. Anak menjadi cobaan bukan saja ketika orang tua terdorong oleh cinta kepadanya sehingga ia melanggar, tetapi juga dalam kedudukan anak sebagai amanat Allah swt. Allah menguji manusia melalui anaknya, untuk melihat apakah ia memelihara secara aktif, yakni mendidik dan mengembangkan potensi-potensi anak agar menjadi manusia sebagaimana yang dikehendaki Allah, yakni menjadi hamba Allah sekaligus khalifah di

²⁶Geral Corey, *Teori Dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*, h.99

²⁷[Http://Animenekoi.Blogspot.Co.Id/2012/06/Konsep-Rehabilitasi-Sosial.Html](http://Animenekoi.Blogspot.Co.Id/2012/06/Konsep-Rehabilitasi-Sosial.Html) Diakses Pada Tanggal 02 Juni 2019

²⁸Purwadarminta, *Kamus Latin Indonesia* (Yogyakarta:Kanisius, 1969), h.930

²⁹Abu Huraerah, *Child Abuse Kekerasan Terhadap Anak*, h.47

³⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13*

³¹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h.194

dunia. Mengabaikan tugas ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap Allah dan amanat yang dititipkannya kepada manusia.³²

E. Macam-Macam Kekerasan Terhadap Anak

Perlu diketahui terlebih dahulu jenis-jenis kekerasan yang sering terjadi. Dari klasifikasi yang dilakukan para ahli, tindakan kekerasan atau pelanggaran hak terhadap anak tersebut dapat terwujud setidaknya dikelompokkan menjadi empat, yaitu :³³

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik ini sudah dapat dikenali seperti lecet, memar, gigitan, cubitan, sundutan rokok, disiram air panas, disetrika dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti: luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan ini tidak begitu mudah dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret dari kekerasan ini adalah: penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan orang lain didepan orang lain atau didepan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan.

c. Kekerasan Seksual

Jenis kekerasan ini termasuk dalam kategori segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta menghabisi nyawa seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang berpengaruh pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak, baik disekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan pelanggaran terhadap hak anak. Pelecehan seksual secara umum adalah tindakan atau perilaku atau gerak-gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal, tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual sehingga menyebabkan kemarahan, perasaan terhina, malu, tidak nyaman dan tidak aman bagi orang lain.³⁴

d. Kekerasan Sosial

Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat.³⁵

³²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Vol.5, h.426

³³Abu Huraerah, *Child Abuse, Kekerasan Terhadap Anak*, h.47

³⁴Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h.29-30

³⁵Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, h.48

PEMBAHASAN

Upaya Petugas P2TP2A dalam Proses Pemulihan Kesehatan Mental (Psikososial) bagi Korban Kekerasan Pada Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab.Gowa

Anak sebagai tumpuan dan harapan para orangtua dan anak yang akan menjadi cita-cita perjuangan penerus bangsa untuk masa depan, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa di masa depan. Anak wajib dilindungi dan diberikan kasih sayang oleh orang-orang disekitarnya. Namun, beberapa orang justru memberikan tindakan secara kekerasan seperti fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Ironisnya pelaku yang cukup besar melakukan kekerasan terhadap anak adalah lingkungan terdekat seperti orangtua, keluarga dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gowa, diperoleh informasi tentang kekerasan pada anak. Adapun upaya dalam pemulihan kesehatan mental (psikososial) bagi anak korban kekerasan di P2TP2A Kabupaten Gowa ialah :

1. Bimbingan dan Konseling Individual

Konseling individual yaitu kegiatan terapeutik yang dilakukan secara individu untuk membantu konseli agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam pelaksanaannya, konseli dibantu oleh konselor dengan bertatap muka (*face to face*) diruangan khusus dan bersifat rahasia hanya terdapat konselor dan konseli untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, menemukan alternatif pemecahan masalah, pengambilan keputusan terbaik dan mewujudkan keputusannya dengan penuh tanggung jawab.

Sebagaimana pernyataan Eka Damayanti selaku konselor di P2TP2A Kabupaten Gowa, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling individual menjadi pokok kegiatan dalam pemulihan kesehatan mental (psikososial) bagi anak korban kekerasan. Sebab korban menjadi lebih tenang, *refresh* (segar) dalam berfikir dan komunikatif dalam berinteraksi dengan orang lain berbeda dari sebelum diberikan bimbingan dan konseling. Beberapa pemberian bimbingan dan konseling, konselor memakai media untuk mengungkapkan permasalahan yang dialami konseli seperti dengan media kartu tarot, media alat gambar dan lain lain. Dari gambar itu, konseli dapat menceritakan kondisi yang dihadapinya. Menurutnya "Jika anak-anak yang dihadapi harus memakai media. Karena anak-anak tidak bisa bercerita seperti layaknya orang dewasa, apalagi anak-anak protektifnya tinggi".³⁶

Dari hasil wawancara kepada Eka Damayanti selaku konselor P2TP2A. Dari penjelasannya, adapun proses dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling individu terbagi dalam empat tahapan, yaitu :

- a. Tahap Pengenalan (membangun hubungan). Pada tahap ini, konseli memasuki kegiatan konseling dengan suasana hangat dan penuh penerimaan agar konseli nyaman berhadapan dengan konselor dan mau menceritakan permasalahan yang terjadi. Ketika konseli enggan untuk mengungkapkan permasalahannya maka konselor memakai media untuk mengungkap masalah yang terjadi .

³⁶Eka Damayanti (36 tahun), Konselor, *Wawancara*, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tanggal 28 Januari 2020

- b. Tahap Identifikasi Masalah (penilaian). Pada tahap ini, konselor mendiskusikan dengan konseli apa yang ia butuhkan dari proses konseling, terutama apabila konseli mengungkapkan permasalahannya dengan samar-samar. Dalam hal ini konselor melakukan eksplorasi dan melakukan diagnosis apa masalah dan hasil seperti apa yang diharapkan oleh konseli dari proses konseling.
- c. Tahap Tindakan. Dalam tahap ini, konselor mencari strategi dan intervensi yang dapat memudahkan terjadinya perubahan pada konseli. Konselor memikirkan alternatif, melakukan evaluasi, dan kemungkinan konsekuensi dari berbagai alternatif, rencana tindakan. Hal ini tentunya bekerjasama dengan konseli untuk memecahkan masalah yang dihadapi konseli.
- d. Tahap evaluasi dan terminasi (akhir). Dalam tahap ini, konselor dan konseli bersama-sama mengevaluasi hasil konseling yang telah dilakukan. Indikatornya ialah sampai sejauh mana sasaran tercapai, apakah proses konseling membantu konseli atau tidak. Dan terakhir terminasi, yaitu penyimpulan semua kegiatan yang sudah dilalui dalam proses konseling. Konselor menentukan tidak lanjut terjadinya proses konseling kembali.³⁷

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa bimbingan dan konseling individual merupakan kegiatan pokok dari pemulihan kesehatan mental (psikososial) karena konselor berusaha meningkatkan sikap, perilaku, berperasaan dan lain-lain dengan cara berinteraksi kepada konseli selama dalam waktu tertentu dengan cara *face to face* (bertatap muka) untuk menghasilkan apa yang diinginkan seperti konseli dapat merasa tenang, *refresh*, komunikatif dalam berinteraksi dengan orang lain.

2. Bimbingan dan Konseling Keluarga

Bimbingan dan konseling keluarga sebagai proses pelatihan yang difokuskan kepada orangtua konseli selaku orang yang menentukan aturan dalam rumah. Hal ini dilakukan bukan untuk mengubah kepribadian dan karakter anggota keluarga yang terlibat akan tetapi mengubah aturan keluarga melalui perubahan perilaku orangtua. Apabila perilaku orangtua berubah maka akan memengaruhi anggota keluarga.

Sebagaimana pernyataan Eka Damayanti selaku konselor di P2TP2A Kabupaten Gowa, dalam proses bimbingan dan konseling keluarga terdapat bimbingan rohani yang diberikan oleh konselor kepada konseli karena adanya penolakan diri pada konseli (orangtua korban). "Bimbingan rohani diberikan kepada orangtua korban anak kekerasan. Jika anak yang diberikan bimbingan rohani tidak bisa, yang ada hanya orangtuanya. Orang tuanya merefleksikan kedekatan dengan Allah swt. Apakah ia sholat? dan harus yakin bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar".

Bimbingan rohani yang dimaksud adalah pesan-pesan yang disampaikan kepada konseli yang mengandung nilai-nilai ajaran agama Islam. Adapun bimbingan rohani yang diberikan seperti :

a. Akidah

Bimbingan rohani (akidah), konseli diarahkan untuk membantu menemukan, mengembangkan dan menetapkan iman dan taqwa kepada Allah swt. sehingga terwujud sikap dan kemantapan berke-Tuhanan yang baik. Bimbingan akidah seperti:

³⁷Eka Damayanti (36 tahun), Konselor, *Wawancara*, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tanggal 28 Januari 2020

- 1) Meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah swt dan yakin akan bukti dan ketetapan-Nya.
- 2) Meyakini bahwa Allah swt. adalah pemilik alam semesta.
- 3) Meyakini bahwa Allah swt. adalah penolong dan hakim yang adil untuk makhluk-Nya.
- 4) Meyakini bahwa Allah swt. pemberi petunjuk bagi makhluk-Nya.
- 5) Pemantapan rukun iman yaitu kepatuhan dan ketundukan kepada Allah swt.³⁸

Bimbingan dan konseling dengan materi bimbingan rohani ialah suatu pesan-pesan yang diberikan oleh konselor kepada konseli melalui verbal maupun non verbal untuk meningkatkan iman dan taqwa bagi orang yang mengalami permasalahan. Diharapkan dapat terwujud sikap jujur, yakin, sabar dan tabah dalam menghadapi konflik dalam keluarga.

b. Akhlak

Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, dari sifat lahir perbuatan-perbuatan, baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Dalam proses bimbingan rohani, konselor memahami kepada konseli akhlak yang terpuji dan keutamaannya agar konseli paham akan akhlak yang mesti diperbaiki dalam dirinya. Karena, dalam berkeluarga ada kewajiban timbal balik antara orangtua dan anaknya. Akhlak bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang tinggi dan sempurna serta membedakan dari makhluk Allah swt. yang lainnya.

c. Ibadah

Menurut Jumhur Ulama, Ibadah adalah mencakup segala sesuatu yang disukai Allah swt. dan yang diridhoi-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun diam-diam.³⁹

Proses bimbingan dan konseling keluarga terdapat bimbingan rohani yang mengandung nilai-nilai ajaran agama Islam diberikan kepada keluarga konseli agar tercipta keluarga yang harmonis tanpa adanya kekerasan terhadap keluarga terkhusus kepada anak.

3. Bimbingan dan Konseling Pasca Trauma

Langkah ini dilakukan P2TP2A Kabupaten Gowa mengarah pada penguatan mental dan memotivasi konseli agar dapat menjalani kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sehingga apa yang dialami konseli seperti trauma, cemas, hilang percaya diri, ketakutan yang luar biasa, penutupan diri, depresi dan lain-lain dapat dipulihkan dengan layanan bimbingan dan konseling.

Pernyataan Eka Damayanti, mengatakan bahwa hasil dari proses bimbingan dan konseling tergantung dari penerimaan pada diri konseli. Apakah ia menerima masukan atau menjalankan pilihan-pilihan yang diberikan. Setelah proses bimbingan dan konseling berakhir, hasil dari proses bimbingan dan konseling dilaporkan kepada petugas P2TP2A untuk dilakukan layanan selanjutnya jika ia membutuhkan layanan lanjutan. Konseli juga

³⁸Eka Damayanti (36 tahun), Konselor, *Wawancara*, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin

Makassar Tanggal 28 Januari 2020

³⁹H. E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.3

dapat membuat kontrak (perjanjian) dan konselor membuat suatu kegiatan baru sesuai dengan apa yang diinginkan konseli. Apabila kembali mengalami kebiasaannya atau permasalahannya dapat dilakukan konseling ulang. Jika konselor tidak dapat menangani maka akan dilakukan alih tangan kasus.⁴⁰

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan terdapat bimbingan rohani. Bimbingan rohani merupakan bimbingan yang dilakukan dengan melalui nilai-nilai ajaran agama Islam. Konselor sebagai motivator, fasilitator, dan inovator memahamkan kepada konseli tentang akidah (keyakinan), akhlak (tingkah laku), ibadah dan lain-lain. Dan hasil dari bimbingan dan konseling tergantung dari penerimaan pada diri konseli.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Pemulihan Kesehatan Mental (Psikososis) Bagi Anak Korban Kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kab.Gowa

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak karena banyaknya persepsi yang salah tentang kekerasan terhadap anak, orangtua atau keluarga menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa terjadi dan merupakan hak dari pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gowa, diperoleh berbagai informasi tentang faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemulihan kesehatan mental bagi anak korban kekerasan.

1. Faktor Pendukung dalam Proses Pemulihan Kesehatan Mental bagi Anak Korban Kekerasan di P2TP2A

a. Kemauan Korban dan Keluarga

Salah satu faktor pendukung dari pemulihan kesehatan mental adalah kemauan korban dan keluarga. Menurut Eka Damayanti selaku konselor di P2TP2A “Jika kemauan konseli sendiri yang ingin di konseling maka itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, tetapi jika orangtuanya saja yang ingin anaknya dikonseling dan anaknya tidak mau dikonseling maka pihak konselor menanyakan kesiapan diri korban untuk dikonseling”.⁴¹

Kemauan korban yang ingin dikonseling merupakan faktor pendukung dari proses pemulihan kesehatan mental karena, korban/konseli bisa menjelaskan permasalahan yang dihadapinya dengan sukarela dan terbuka tanpa dipaksa untuk mengungkapkan mermasalahannya.

b. Adanya Fasilitas Transportasi Pelayanan Terpadu

Dengan adanya mobil pelayanan di P2TP2A Kabupaten Gowa, maka ini sebagai pendorong pemulihan kesehatan mental. Fasilitas transportasi yang disediakan siap menjemput para korban kekerasan sehingga tidak ada kendala dalam transportasi.

c. Hubungan Mitra Kerja yang Baik

Hubungan mitra kerja yang baik antara konselor sebagai pelayan psikologis dengan P2TP2A Kabupaten Gowa. Menurut Rahmawati Rahman selaku Kabid PPAA Pada DP3A

⁴⁰Eka Damayanti (36 tahun), Konselor, *Wawancara*, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tanggal 28 Januari 2020

⁴¹Eka Damayanti (36 tahun), Konselor, *Wawancara*, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tanggal 12 Februari 2020

menyatakan bahwa “P2TP2A Kabupaten Gowa menjalin mitra kerja dengan berbagai pelayanan dengan baik agar anak korban kekerasan dapat pulih dengan semestinya.”⁴²

Terjalannya mitra kerja yang baik dari berbagai pihak seperti POLRES, POLSEK, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lain-lain menjadi faktor pendukung dari proses pemulihan kesehatan mental bagi korban. Karena, semua pihak bekerja sama untuk membantu korban keluar dari permasalahannya. Dinas sosial sangat berperan aktif dalam mitra kerja untuk membantu memulihkan kesehatan mental (psikososial) bagi anak korban kekerasan karena Dinas Sosial memiliki pekerja sosial yang siap turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi korban yang mengalami kekerasan.

Faktor Penghambat dalam Proses Pemulihan Kesehatan Mental bagi Anak Korban Kekerasan bagi Anak Korban Kekerasan di P2TP2A

Banyak hal yang menjadi penghambat dalam proses pemulihan kesehatan mental bagi anak korban kekerasan yang ada di P2TP2A Kabupaten Gowa. Dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberadaan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penghambat dalam pemulihan kesehatan mental bagi anak korban kekerasan di P2TP2A Kabupaten Gowa. Kepala Dinas P2TP2A Kabupaten Gowa menjelaskan bahwa: yang menjadi penghambat dalam pemulihan kesehatan mental karena kurangnya tenaga konselor dan belum adanya Tim Reaksi Cepat (TRC). Konselor yang ada di P2TP2A hanya ada dua itupun sebagai bentuk kerjasama (mitra kerja) tanpa adanya imbalan berupa upah. Tetapi kami sudah mengusulkan untuk penambahan petugas di P2TP2A terutama bagi konselor.⁴³

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) sebagai penghambat dalam pemulihan kesehatan mental, sebab DP3A hanya memiliki beberapa pegawai tetap maka dari itu DP3A membangun mitra kerja kepada pihak lain untuk membantu menyelesaikan masalahnya.

b. Minimnya Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmawati Rahman sebagai Kabid PPA Pada DP3A. Menjelaskan bahwa dalam penanganan bagi anak korban kekerasan kurangnya faktor penunjang dalam pemulihan kesehatan mental. Dalam hal ini P2TP2A Kabupaten Gowa belum memiliki rumah aman (*shelter*) bagi para korban. *Shelter* berguna untuk menampung korban kekerasan yang membutuhkan tempat untuk berlindung sehingga harus mencarikan tempat rujukan untuk korban. Gedung yang digunakan saat ini bergabung di gedung pemberdayaan perempuan, kantor perlindungan anak belum digunakan.⁴⁴

Berdasarkan dari pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses pemulihan kesehatan mental bagi korban. Untuk mencapai suatu keberhasilan maka sarana dan prasarana harus dilengkapi agar pemulihan kesehatan mental (psikososial) dapat berjalan lancar dan baik.

⁴²Rahmawati Rahman, Kabid PPA Pada DP3A, *Wawancara*, di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gowa tanggal 24 Januari 2020

⁴³Kawaidah Ahlam (53 tahun), Kepala Dinas P2TP2A, *Wawancara*, di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gowa, 31 Januari 2020

⁴⁴Rahmawati Rahman, Kabid PPA Pada DP3A, *Wawancara*, di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gowa tanggal 24 Januari 2020

c. Minimnya Pemahaman Masyarakat

Salah satu faktor penghambat dalam pemulihan kesehatan mental yaitu minimnya pemahaman masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak. Menurut Ibu Rahmawati Rahman menyatakan bahwa tanggung jawab perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama baik keluarga, masyarakat ataupun negara. Bagaimanapun anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan meneruskan estafet kepemimpinan negara ini. Oleh karena itu, sangat diperlukan perlindungan bagi anak dari bahaya kekerasan fisik, seksual, penelantaran, penganiayaan, dikriminasi dan segala perlakuan negatif. Jika mental anak sehat maka sehat pulalah pribadinya.⁴⁵

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa minimnya pemahaman masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak dan kewajiban orangtua dalam mengasuh dan mendidik anak termasuk faktor penghambat dalam pemulihan kesehatan mental.

KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan petugas P2TP2A dalam pemulihan kesehatan mental bagi anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gowa yaitu dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling individual, bimbingan dan konseling keluarga termasuk bimbingan rohani dan bimbingan konseling pasca trauma.

Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemulihan kesehatan mental bagi anak korban kekerasan yaitu kemauan korban dan keluarga untuk dikonseling, adanya fasilitas transportasi, dan hubungan mitra kerja yang baik. Adapun faktor penghambat dalam pemulihan kesehatan mental yaitu kurangnya sumber daya manusia atau tenaga profesional yang ada di P2TP2A Kabupaten Gowa, minimnya sarana dan prasarana dan minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Badaruddin, *Langkah Awal Sistem Konseling Pendidikan Nasional*, Jakarta: CV. Abe Kreatifindo, 2015.
- B. Budiono, *Pelayanan Prima Perpajakan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
- Departemen Sosial RI, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Jakarta: P3KS Press, 2002.
- Dian Adriana, *Tumbuh Kembang Dan Terapi Bermain Pada Anak* (Jakarta: Salemba Medika, 2011).
- Dinda Anggriani, *Pemulihan Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bambu Apus Jakarta Timur*, *Skripsi*, Michael James Hill, *Social Policy: A Comparative Analysis* (Harvester Wheatsheaf, 1996).
- Eka Damayanti (36 tahun), *Konselor*, *Wawancara*, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tanggal 28 Januari 2020
- Geral Corey, *Teori Dan Praktek Konseling dan Psikoterapi* (Bandung: Rafika Aditama, 2007).

⁴⁵Rahmawati Rahman, Kabid PPA Pada DP3A, *Wawancara*, di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gowa tanggal 31 Januari 2020

- H. E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Holipah, *The Using Of Individual Counseling Service To Improve Student's Learning Attitude And Habit At The Second Grade Student Of SMP PGRI 6 Bandar Lampung Journal Counseling*, 2011.
- [Http://Animenekoi.Blogspot.Co.Id/2012/06/Konsep-Rehabilitasi-Sosial.Html](http://Animenekoi.Blogspot.Co.Id/2012/06/Konsep-Rehabilitasi-Sosial.Html) Diakses Pada Tanggal 02 Juni 2019
- [Http://Fauziahnurulmediabki.wordpress.com](http://Fauziahnurulmediabki.wordpress.com) Diakses Tanggal 16 Februari 2020 Pukul : 00:21 WITA
- [Http://www.google.com/amp/makassar.tribunnews.com/amp/2018/12/28/154-perempuan-dan-anak-alami-kekerasan-sepanjang-2018-di-gowa](http://www.google.com/amp/makassar.tribunnews.com/amp/2018/12/28/154-perempuan-dan-anak-alami-kekerasan-sepanjang-2018-di-gowa). Diakses Pada tanggal 19 September 2019
- [Http://Www.Klinikliliput.Com/2014/03/Pelayanan-Terapi-Edukasi.html](http://Www.Klinikliliput.Com/2014/03/Pelayanan-Terapi-Edukasi.html) Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2019
- [Https://materibelajar.co.id/pengertian-sosial/](https://materibelajar.co.id/pengertian-sosial/). Diakses Pada Tanggal 12 Agustus 2019
- J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Terj.Kartini Kartono, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kawaidah Alham (53 tahun), Kepala Dinas P2TP2A, *Wawancara*, tanggal 31 Januari 2020
- M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 201.
- Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2011.
- Nasrinah Nur Fahmi, "Layanan Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa SMK Negeri 1 Depok Sleman" *Jurnal hisbah vol.13 no.1*(2016)
- Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial
- Purwadarminta, *Kamus Latin Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1969).
- Rahmawati Rahman, Kabid PPA Pada DP3A, *Wawancara*, di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gowa tanggal 24 Januari 2020
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI, No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 7 ayat (3)".
- Republik Indonesia, "Undang-Undang RI, Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Protokol Opsional, Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak" Pasal 28 B Ayat (2)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI*, Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13
- Samsul Munir Amir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang 2013.
- Sudarsono, *Kamus Konseling*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Sumber Data Kantor Dinas P2TP2A Kabupaten Gowa, Dokumen Dinas P2TP2A, tanggal 12 Februari 2020
- Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.